

PENERAPAN WAQAF TUNAI DAN PRODUKTIF

¹Sofiatul Ilmiyah,²SafiraYunia, ³Abdun Nafi'

Guru SDIT Bangil Pasuruan, MI Roudlotussalamah Jl Erlangga Wironini Kel.
Purworejo

Email:sofiatulsofi42@gmail.com, safirayunia353@gmail.com, anafikarim87@gmail.com

Abstract

Cash waqf and productive waqf are innovative concepts in the development of waqf, which combine Islami cphilan thropic traditions with contemporary needs. Cash waqf creates a new model by inviting individuals or institutions to set aside a certain amount of funds directly as a form of waqf. Meanwhile, productive waqf involves investing waqf funds to generate sustainable income, with the aim of improving community welfare.

The implementation of cash waqf involves active community participation in donating funds directly, which are then managed and distributed to good projects. This approach allows flexibility in the use of waqf funds according to urgent needs, such as humanitarian assistance, education or health. Apartfromthat,cash waqf also promotes public awareness of social responsibility and the obligation to contribute to sustainable development.

Productive waqf, on the other hand, aims at strategic investment of waqf funds to create added economic value. Waqf funds are invested in income-generating projects, such as agricultural businesses, manufacturing companies, or commercial properties. Profits generated from these investments can be used to finance social and humanitarian projects, creating a sustainable cycle that empowers communities economically. In the context of implementing cash waqf and productive waqf, it is important to involve Islamic financial institutions, the government and society collectively. This research presents a comprehensive review of the implementation of cash waqf and productive waqf, highlighting its positive aspects in creating social, economic and humanitarian impacts. By understanding the potential and challenges involved, society can optimize the role of waqf as an important instrument in building a sustainable and empowered society.

Keywords : *Cash Waqaf, Productive Waqaf*

Abstrak

Waqaf tunai dan waqaf produktif merupakan konsep inovatif dalam pengembangan waqaf, yang memadukan tradisi filantropi Islam dengan kebutuhan kontemporer. Waqaf tunai menciptakan model baru dengan mengajak individu atau lembaga untuk menyisihkan sejumlah dana secara langsung sebagai bentuk waqaf. Sementara itu, waqaf produktif melibatkan investasi dana waqaf untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan waqaf tunai melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyumbangkan dana secara langsung, yang kemudian dikelola dan disalurkan untuk proyek-proyek kebaikan. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan dana waqaf sesuai dengan kebutuhan mendesak, seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan, atau kesehatan. Selain itu, waqaf tunai juga mempromosikan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab sosial dan kewajiban untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Waqaf produktif, di sisi lain, mengarah pada investasi strategis dana waqaf untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Dana waqaf ditanamkan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, seperti usaha pertanian, perusahaan manufaktur, atau properti komersial. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial dan kemanusiaan, menciptakan siklus berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Dalam konteks penerapan waqaf tunai dan waqaf produktif, penting untuk melibatkan lembaga keuangan Islam, pemerintah, dan masyarakat secara kolektif.

Penelitian ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenai penerapan waqaf tunai dan waqaf produktif, menyoroti aspek-aspek positifnya dalam menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Dengan memahami potensi dan tantangan yang terlibat, masyarakat dapat mengoptimalkan peran waqaf sebagai instrumen penting dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan berdaya.

Kata Kunci: Waqaf Tunai, Waqaf Produktif

A. PENDAHULUAN

1. Isi Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, masih menghadapi tingkat kemiskinan yang signifikan. Kemiskinan di negara ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya biaya pendidikan, kurangnya peluang pekerjaan, ketidakmampuan atau malas bekerja, dan faktor-faktor lainnya.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya di dalam suatu negara.

Sejak zaman Rasulullah SAW, umat Muslim di Indonesia telah mengenal konsep wakaf. Wakaf memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia setiap tahunnya. Wakaf di Indonesia umumnya melibatkan sumbangan berupa bangunan atau tanah, karena pemahaman Islam umumnya kurang terhadap wakaf yang tidak bergerak. Dana wakaf digunakan untuk membangun masjid, sekolah, gedung, dan berbagai lembaga sosial seperti puskesmas, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya.

Waqaf tunai dan produktif adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip filantropi Islam dengan upaya untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, waqaf tunai merujuk pada sumbangan atau investasi uang secara khusus untuk tujuan amal, sementara waqaf produktif melibatkan penggunaan dana tersebut untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang.

Pentingnya waqaf tunai dan produktif tidak hanya terletak pada dimensi keagamaan, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Konsep waqaf sendiri memiliki akar sejarah yang dalam dalam tradisi Islam, di mana praktik memberikan sebagian dari kekayaan untuk kepentingan umum telah menjadi bagian integral dari nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Keunggulan waqaf tunai dan produktif terletak pada potensinya untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Misalnya, pendanaan waqaf produktif dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan peluang pekerjaan baru. Di sisi lain, waqaf tunai dapat memberikan bantuan keuangan yang langsung diperlukan oleh individu atau keluarga yang kurang mampu.

Selain itu, pengelolaan waqaf tunai dan produktif memerlukan tata kelola yang baik dan transparansi dalam penggunaan dana. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan di antara para dermawan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, waqaf tunai dan produktif bukan hanya sekadar bentuk kontribusi finansial, tetapi juga representasi dari semangat berbagi dan kepedulian terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, mereka menjadi instrumen yang kuat untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, memperkuat rasa kebersamaan, dan memberikan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi oleh banyak

komunitas di seluruh dunia. Dengan demikian, guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, guru sebaiknya memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, baik dari segimantal, fisik, maupun sosial. Pembelajaran PAI perlu disesuaikan dengan bahan ajar dan perkembangan berpikir siswa. Salah satu opsi metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendorong siswa berpikir aktif dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran PAI adalah metode pembelajaran inquiry. Metode ini menekankan pada peran siswa sebagai subjek belajar yang aktif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kualitatif deskriptif. Laporan deskriptif menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data dalam upaya mengkarakterisasi atau menggambarkan situasi yang ada berdasarkan data. Strategi ini kolaboratif dan terkait. Temuan dari penelitian ini tidak diperoleh melalui penggunaan teknik statistik atau metode identifikasi. Berbeda dengan eksperimen, gaya belajar ini menggunakan analisis induktif untuk memperoleh data sedangkan menggunakan pendekatan pengumpulan data kolaboratif untuk menyelidiki status benda-benda nyata.

Penelitian ini mencakup temuan pengamatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan, diperiksa, dijelaskan, dan kemudian disajikan secara sistematis. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengungkap sesuatu yang tersembunyi di balik kejadian yang terkadang sulit untuk dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan dan menarik kesimpulan. Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis penelitian terhadap rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Waqaf Tunai & Produktif

Para Ulama bervariasi dalam memberikan definisi terhadap wakaf. Imam Al-Syaukani berpendapat bahwa wakaf adalah menahan benda yang dimanfaatkan untuk kepentingan di dalam Allah, fakir-miskin, dan untuk menolong orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal, dan benda asalnya tetap menjadi milik orang yang wakaf.¹ Sementara Imam Al-Syarbini mengatakan bahwa wakaf adalah menahan sesuatu benda yang tetap wujudnya (bertahan lama) dan memutuskan dari pemiliknya dan benda itu digunakan untuk hal-hal yang mubah (dibolehkan menurut syara').

Pengertian wakaf tunai adalah suatu budaya ekonomi Islam yang mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu kemajuan atau pertumbuhan masyarakat, maupun dalam ilmu keagamaan, ilmu pendidikan ataupun

¹ As-Syaukani, Nailul Aushar, (Beirut: Darul-Jail 1973), Jilid 4, Hal: 127

dalamilmusosial danekonomi. Lembaga tersebutmeskipun tidak tercatat dalam sumber keuangan publik yang primer, walaupun apabila kita bandingkan dengan zakat, infaq, dan shadaqah akan mempunyai suatu pendirian yang kuat, dikarenakan modal yang dipakai sangat menunjangsuatuilmusosial dankeagamaialah labaatauuntungdan pemanfaatanya, kemudian modal zakat, infaq dan shadaqah merupakan harta yang bersifat royal berlebihan.Waqaf tunai membuka pintu bagi para dermawan untuk memberikan kontribusi finansial secara langsung, yang kemudian dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Sementara itu, waqaf produktif memperluas konsep ini dengan mengarahkan dana ke proyek-proyek bisnis atau pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkelanjutan dari segi ekonomi.²

Wakaf produktif adalah suatu peraturan pengelolaan sumbangan wakaf yang diterima dari masyarakat, yang dilakukan dengan cara menghasilkan keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba dari wakaf produktif tersebut menjadi sumber dana yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Akad produktif adalah rencana pengelolaan dana wakaf rakyat. Dengan kata lain, ia membiarkan karunia-karunia ini menciptakan surplus yang berkelanjutan. Donasi Wakaf dapat berupa barang bergerak seperti perak dan logam mulia, serta real estate seperti tanah dan bangunan. Intinya, wakaf efektif dalam arti wakaf harus diproduksi, karena wakaf bisa diproduksi dan hasilnya bisa tercapai bila digunakan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih).

2. Dasar Hukum Pada Waqaf

Dalam agama Islam segala hal yang berhubungan dengan amaliyah manusia sebagai hamba Allah SWT, pasti memiliki hukum yaitu salah satu dari lima hukum syara'. Begitu juga dengan masalah waqaf yang memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- a. Telah disebutkan tentang wakaf pada Al-Qur'an atau Hadist yang telah dipaparkan secara jelas dan tegas. Berikut dasar hukum wakaf di dalam Al-Qur'an yaitu :
 - Terdapat pada Q.S.Ali imran ayat 92 yang artinya:“kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada suatu kebajikan (sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang dimiliki dan apa saja yang kemunafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya”.
 - Terdapat pada Q.S.Al Hajjayat 77 yang artinya:“wahai orang-orang yang beriman, rukulah dan kemudian sujudlah kemudian semblah tuhan mu, berbuatlah kebaikan agar kamu mempreloleh keuntungan.”
- b. Di dalam hadist yaitu:
 - Salah satu hadist Rasulullah SAW telah menjadikan suatu pedoman hukum wakaf merupakan hadist tentang umar bin khattab, beliau mengemukakan dengan jelas tentang hadist tersebut yaitu umar bin khattab untuk

² NilaSaadati,*EfisiensiProduktifitasWakafTunai(WakafUang)Dalam PemberdayaanEkonomiDi Indonesia*, (Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah), 7.1 (2016), 73<<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.73-91>>.

mendapatkan sebuah tanah di khaibar, kemudian datang ia kepada nabi kemudian berkata : ya rasulullah, saya mendapatkan sebuah tanah di khaibar kemudian saya tidak pernah menerima harta tersebut. Maka dari itu saya ingin meminta wahyu (ajaran) Rasulullah tentang apa saja yang harus saya jalankan pada tanah tersebut. Selanjutnya rasulullah bersabda: apabila kamu menginginkannya, tahan tanah mu itu kemudian bersedekahlah. Kemudian umar bersedekah tanah tersebut atau mewakafkan syaratnya tanah tersebut tidak boleh dijual belikan, di berikan atau diwariskan kepada seseorang. Perolehan dari tanah tersebut kemudian akan menyalurkan kepada seseorang fakir, keluarga terdekat, membebaskan anak atau budak, untuk seseorang yang akan habis dalam bekal suatu perjalanannya. Tidak akan dosa seorang yang pengelolaan wakaf akan termakan sebagian perolehan wakafnya apabila dilakukan dengan proses yang adil dengan memberikan makanan kepada keluarganya, sesuai dengan ketentuan si pengelola wakaf tersebut tidak memberikan hartadari wakaf akan menjadikan sebagai hak miliknya.

- Hadist tentang wakaf umar bin khatib bisa mendapatkan perolehan pada suatu kesepakatan yaitu :
 - Wakaf pada harta akan dilepas dari pemilik seorang yang berwakafkan akan berubah jadi milik Allah.
 - Wakaf pada harta tidak bisa berpindah ke orang lainnya, maupun dengan cara melakukan transaksi jual beli, diberikan atau mewariskan
 - Tujuan adanya wakaf disini jelas terdapat suatu amal kebaikan
 - Wakaf pada harta bisa dikuasai oleh pengelola dan beserta keluarga akan memiliki hak menghargai harta wakaf tersebut.
- Hadist Rasulullah SAW yang lainnya yaitu:
 - “seandainya seorang umat kemudian wafat, akan terputuslah semua amal dan perbuatan kecuali tiga perkara sebagai berikut : shadaqah jariyah (amal atau pahala), suatu ilmu yang memiliki manfaat atau doa kepada anak sholeh. Ulama juga memiliki kesepakatan maka yang dimaksudkan shadaqah jariyah merupakan suatu amal wakaf contohnya didirikannya suatu tempat ibadah, sekolahan, tempat umum dan lain sebagainya.

3. Rukun-rukun Waqaf

Dalam pelaksanaan wakaf, tentu ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar pelaksanaan wakaf sah menurut agama. Adapaun unsur atau rukun dari wakaf yaitu:

- a. Waqif, adalah orang yang menyedekahkan hartanya (berwakaf) di jalan Allah. Waqif haruslah seseorang yang cakap hukum dalam hal menyedekahkan suatu harta.
- b. Mauquf 'alaih, adalah orang atau suatu organisasi yang diserahi untuk mengelola harta yang diwakafkan oleh waqif.
- c. Mauquf, adalah barang yang dimiliki waqif yang akan diserahkan kepada mauquf alaih
- d. Sighat, yaitu ijab dan qabul yang terjadi antara waqif dan mauqufalaih.

D. KESIMPULAN

Istilah “wakaf” pada bahasa Indonesia berasal berasal kata Arab-al-waqf, yang berarti menahan atau menghentikan. Istilah lain yang seringkali digunakan sinonim menggunakan wakaf ialah al-hubus (jamaknya al-ahbas), yg berarti sesuatu yg ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya pada jalan Allah. istilah “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: Arti istilah kerja, adalah tindakan mewakafkan, dan arti istilah benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Jika wakaf bermakna objek atau benda yang diwakafkan (al-mauquf bih) atau digunakan pada pengertian wakaf menjadi institusi mirip yang dipakai dalam perundang- undangan Mesir. Di Indonesia, kata wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi.

Wakaf yang sah adalah harta tetap atau modal yang diberikan untuk digunakan dalam kegiatan produktif dan hasilnya didistribusikan untuk tujuan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat. Ahmad. 2003. Wakaf Produktif : Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Mukri. barmawi. 2004. Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 11.25.

As-Syaukani. Nailul Aushar. 1973. Beirut: Darul-Jail. Jilid 4.

Saadati. Nila. 2016. Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. 7.1. 73<<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.73-91>>.